

**Sosialisasi Preventif Perceraian Atas Perkawinan Di Desa Bandar Tinggi  
Berdasarkan Hukum**

**Zainal Abidin Pakpahan**

Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Labuhanbatu

Email: [zainalpakpahan@gmail.com](mailto:zainalpakpahan@gmail.com)

*Corresponding Author*: [zainalpakpahan@gmail.com](mailto:zainalpakpahan@gmail.com)

**Abstrak**

Perceraian dalam aspek perkawinan menjadi suatu dilema kehidupan dalam rumah tangga dimana harus dituntut menjadi rumah tangga yang harmonis menjadi kebanggaan setiap orang, namun tidak semua perkawinan berjalan mulus sesuai diharapkan oleh setiap orang, maka hal ini tidak terlepas dari adanya perkawinan pasti akan menuntut pula untuk terjadinya perceraian diakibat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi akan terjadinya perceraian itu sehingga perceraian yang mulai terjadi diambang pintu bagi suami dan istri untuk dapat dilakukannya dengan metode preventif agar terhindar dari perpisahaan yang akan berdampak kepada anak-anak, keluarga diantara belah pihak untuk itu perlu diakomodir yang menjadi dasar agar tidak semudah itu antara pasangan suami istri untuk melakukan proses gugat menggugat di Pengadilan Agama setempat, dengan ini Mahkamah Agung melalui adanya suatu sistem penerapan kamar Agama di internal Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi dalam putusan untuk mewujudkan tujuan tersebut oleh Mahkamah Agung maka termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang pencegahan perceraian di pengadilan, merujuk akan demikian sangat penting dilakukannya sosialisasi tersebut di Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu untuk pola Preventif bagi masyarakat agar berhati-hati untuk melakukan perceraian di Pengadilan sehingga secara filosofi perlu adanya suatu perdamaian melalui mediasi di tingkat desa sebelum menuju suatu proses pengadilan yang berwenang untuk itu, karena surat edaran mahkamah agung tersebut mulai membatasi pengajuan perceraian berkenaan dengan batas waktu yang ditentukan setelah terbuktinya perpisahaan antara suami dan istri yang bisa dikabulkan perceraianya oleh Pengadilan Agama setempat.

**Kata Kunci:** Preventif, Perceraian, Pengadilan Agama, Hukum.

**Pendahuluan**

Rekanan mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah masyarakat yang berada di Desa Bandar Tinggi yang berada di Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 yang diawali dengan komunikasi dengan pihak Kepala Desa Bandar Tinggi, rapat pembahasan tema bersama rekan dosen pascasarjana program studi magister hukum, hingga sampai kepada tahap persetujuan untuk dilaksanakannya pengabdian pada masyarakat di Desa Bandar Tinggi dengan tema Preventif Perceraian Atas Perkawinan di Desa Bandar Tinggi Berdasarkan Hukum.



**Gambar 1. Rapat Koordinasi Untuk Menentukan Tema Kegiatan**

Dengan demikian pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan berdiskusi dengan tim dosen terlebih dahulu agar memiliki persiapan yang matang yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan pengabdian pada masyarakat tersebut sehingga tema yang diangkat dalam pengabdian merupakan hal-hal yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tujuannya agar meminimalisir problematika dalam perceraian rumah tangga dapat teratasi.

Melihat angka perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat yang wilayah hukumnya mencakup Labuhanbatu dimana Desa Bandar Tinggi juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat, dimana pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1816 kasus perceraian (Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahunan (Laprah) Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun 2021:27).

Dengan tingginya angka perceraian maka dalam perkawinan juga perlu adanya landasan religious sebagai aspek preventif, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasardasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas (Abdul Djamali: 2022:75).

Tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa terdapat persoalan-persoalan sosial yang sedang terjadi mengakibatkan pasangan suami istri mengambil jalan untuk melakukan pemutusan hubungan perkawinan atau perceraian. Perlu diketahui faktor penentu dan dampak dari perceraian karena perceraian merupakan hal yang bertentangan dengan tujuan perkawinan dimana tujuan perkawinan ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin untuk selama-lamanya yang sakinah, mawaddah dan warahmah (Ira Puspito Rini: 2019: 57).

Sehingga dengan adanya perkawinan pasti akan menuntut untuk terjadinya pula akan perceraian disebabkan akibat adanya faktor-faktor yang mendasari akan terjadinya perceraian itu sendiri, bisa melalui faktor ekonomi, narkoba, KDRT, dan juga faktor keluarga (Risa Nurhalisa: 2021: 27), namun kendati demikian perceraian sulit dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut di Pengadilan Agama Rantauprapat karena adanya sistem penerapan kamar di Mahkamah Agung

yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, sehingga Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan satu diantaranya adalah Rumusan Pleno Kamar Agama yang membahas tentang pencegahan perceraian di Pengadilan agama, ini menjadi hal yang mendasar untuk dilakukannya pengabdian pada masyarakat di Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu untuk dilihat dalam aspek hukum yang berlaku melalui atas adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2022 tersebut.

Dengan demikian masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih lanjut tentang pencegahan perceraian dalam perkawinan dalam aspek hukum yang berlaku sebagai warga masyarakat yang menunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat di desa tersebut yang notabennya pasti ingin terhindar dari perceraian dalam rumah tangga. Pencegahan perceraian dalam perkawinan merupakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian itulah perlunya penyadaran dari aspek kajian hukum sebagai mana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tersebut.

Maka adapun hal-hal yang disampaikan pada Pencegahan Perceraian Dalam Aspek Perkawinan di Desa Bandar Tinggi yaitu: (Jamaluddin: 2016: 56)

1. Berkomitmen pada Hubungan;
2. Saling Memberi Ruang;
3. Saling Menghormati;
4. Berkomunikasi Terbuka, Jujur, dan Teratur;
5. Terbuka dalam Masalah Keuangan.

Bahwa dengan adanya komitmen pada pasangan dalam hubungan rumah tangga dapat mencegah terjadinya perceraian dengan saling percaya dan berkomunikasi antara suami dan istri sehingga menghindari dari hal-hal prasangka yang tidak baik, kemudian memberikan ruang yang bisa mengaplikasikan kegiatan-kegiatan positif dalam rumah tangga dengan tidak saling dikekang antara satu dengan yang lainnya sehingga perlu adanya saling hormat menghormati dalam rumah tangga baik itu kepada pasangan dan juga kepada keluarga masing-masing agar terhindar dari kecemburuan, berkomunikasi sangat perlu agar adanya keterbukaan dan kejujuran yang teratur dalam keuangan rumah tangga dan memperkecil sedini mungkin akan adanya problem dalam rumah tangga sehingga masalah yang besar diperkecil, dan masalah yang kecil di buang jauh-jauh dalam rumah tangga agar menghasilkan keluarga yang harmonis yang berdampak kepada sakinah, mawaddah dan warahmah.



Gambar 2, Penyampaian Materi Kegiatan di Desa Bandar Tinggi

Kemudian inti dari penyampaian materi pada pengabdian masyarakat di desa Bandar tinggi berkenaan dengan Pencegahan Perceraian atas Perkawinan sangat dijelaskan pada poin b halaman 6 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yaitu dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian dengan cara:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan;
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.

Berdasarkan dari Surat Edaran Mahkamah Agung yang sudah dikeluarkan menjadi aturan hukum bagi masyarakat dan pengadilan dalam memutus perkara perceraian hal itu tidak semudah pada sebelum SEMA tersebut dikeluarkan, karena perceraian baru saja dapat dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut jika dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir/batin minimal 12 (dua belas) bulan atau selama 1 (satu) tahun, yang mana sebelumnya itu dapat dikabulkan oleh hakim cukup 3 (tiga) bulan berturut-turut jika antara suami dan istri tidak melaksanakan kewajibannya baik secara lahir maupun batin, hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya aturan tersebut untuk mencegah secara preventif bagi siapa saja yang punya niat untuk bercerai dari pasangannya harus memperhatikan aturan SEMA tersebut sebagai landasan hukum yang berlaku, jika tidak diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat justru proses gugatannya dapat ditolak oleh pengadilan agama setempat.



**Gambar 3. Foto Kegiatan Sedang Berlangsung**

Selanjutnya, pada pelaksanaan pengabdian tersebut disampaikan pula poin berkenaan dengan pencegahan perceraian atas perkawinan sesuai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 sebagai sosialisasi atas pengetahuan hukum kepada masyarakat berkenaan dengan perceraian dengan alasan perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

### Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat, dimulai dari proses pendekatan terhadap rekanan yaitu Kepala Desa Bandar Tinggi, dilanjutkan dengan menganalisa kebutuhan rekanan, barulah kami melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang dengan metode penyuluhan dengan bentuk sosialisasi di tempat mitra dilaksanakan. Selesai kegiatan kami melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan tersebut, untuk mengkoreksi, sehingga kedepannya nanti diharapkan akan ada kegiatan serupa yang lebih baik lagi. Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam kegiatan ini meliputi pendekatan partisipatif, pendekatan kelompok, pendekatan individual, dan diskusi tanya jawab. Analisa kebutuhan, yaitu tim menemukan berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga yang berdampak akan terjadinya perceraian di Desa Bandar Tinggi tersebut.

Perencanaan sosialisasi, yaitu tim akan berbagi pengetahuan dengan memberikan pemahaman atau edukasi dan penyuluhan dalam rangka memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan surat edaran mahkamah agung republik Indonesia tentang Pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat. Evaluasi kegiatan, dimana antara tim dosen dan para pemerintah desa Bandar Tinggi akan berkomunikasi secara berkelanjutan untuk melihat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya sosialisasi ini dan akan ada perbaikan metode akan adanya kekurangan.

Perubahan kondisi yang diharapkan sebelum dan sesudah dilakukannya pengabdian kepada masyarakat di Desa Bandar Tinggi dapat dilihat pada table sebagai berikut:

**Tabel 1. Pengetahuan Sebelum Dan Sesudah Pengabdian Dilakukan**

No	Unsur	Kondisi Sebelum Program Pengabdian	Kondisi Setelah Pengabdian Dilakukan
1	Materi substansi sosialisasi	Pengetahuan dan pemahaman terhadap materi substansi sosialisasi terkait pencegahan perceraian atas perkawinan masih rendah	Sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap materi substansi sosialisasi yang diberikan sehingga masyarakat bisa lebih mengetahuinya dan memahami
2	SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang pencegahan perceraian	Kesadaran dan pengetahuan tentang peraturan SEMA yang terkait belum ada masyarakat yang mengetahuinya	Pengetahuan Masyarakat meningkat dan sudah menyadari tentang pentingnya pencegahan perceraian sehingga lebih mengetahui akan arti akan terbitnya SEMA Nomor 1 tahun 2022.

Berdasarkan dari tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat desa Bandar Tinggi telah mendapatkan muatan keilmuan akan pengetahuan berkenaan dengan maksud dan tujuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 berkenaan substansi atas pencegahan perceraian dari perkawinan di Desa Bandar Tinggi melalui materi yang telah disampaikan sehingga masyarakat Desa Bandar Tinggi merasa senang dan gembira akan adanya penyampaian materi tersebut.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Dari hasil kegiatan pengabdian ini sudah terlaksana pada hari senin, tanggal 2 Januari 2023, pukul: 10.00 sampai dengan selesai yang bertempat di aula Desa Bandar Tinggi dengan peserta kegiatan pengabdian ini dihadiri oleh 20 peserta, yaitu terdiri dari kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, tokoh agama, dan perwakilan tokoh masyarakat dari tiap-tiap dusun. Kemudian pelaksanaan pengabdian pada masyarakat tersebut terbagi dalam dua aspek tahapan, yaitu aspek tahapan persiapan dan aspek tahapan pelaksanaan. Dimana pada aspek tahapan persiapan bertujuan untuk melihat kondisi sosial dari masyarakat di desa tersebut baik dari segi usia, pendidikan dan lain-lain. Selanjutnya dipilih pendekatan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum yang tepat untuk memberi pengetahuan mengenai pencegahan perceraian atas adanya perkawinan. Metode yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara yang dirancang dengan bentuk sesi tanya jawab antara tim PKM dengan para peserta pengabdian pada masyarakat.

Pada tahap pelaksanaan, langkah pertama adalah perkenalan diri secara singkat sekaligus sosialisasi pengabdian mengenai pentingnya pencegahan perceraian atas perkawinan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan langsung dengan melibatkan unsur masyarakat desa, Kepala Desa, Perangkat desa, Kepala Dusun, tokoh agama dan tokoh masyarakat juga sebanyak 20 orang, dan dirancang dalam bentuk sesi tanya jawab setelah materi sosialisasi disampaikan, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah PEKA (persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif), yang kemudian acara dibuka langsung oleh Kepala desa Bandar Tinggi.



**Gambar 4. Pembukaan Acara Kegiatan Oleh Kepala Desa Bandar Tinggi**

Kemudian pada saat acara berlangsung, masyarakat desa Bandar Tinggi sangat antusias dalam menyimak dan mendengarkan pemamparan dari tim pengabdian masyarakat terlihat dalam hal ini dengan banyaknya pertanyaan dan tanggapan dari para peserta serta antusiasnya masyarakat yang mengajukan pertanyaan berkenaan dengan perceraian. Dengan adanya metode Peka (persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif) terjadi suasana yang harmonis Ita Mustika et.all: 2022:51), dimana antara penyuluh dan masyarakat terjadi interaksi dan komunikasi yang lancar. sehingga kami sebagai penyuluh juga menjelaskan dengan menggunakan sarana seperti laptop dan infokus dengan penggunaan powerpoin yang disampaikan kepada para peserta.

Secara umum dari hasil sosialisasi penyuluhan hukum yang dilakukan, rekanan sangat antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta bertanya, berdialog, berdiskusi dan saling berdebat antara peserta yang kemudian disimpulkan oleh tim penyuluh, kemudian dari hasil wawancara dan juga dari hasil dialog dan diskusi Tanya jawab telah terlihat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut jelas terlihat bahwa hampir 80% (delapan puluh persen) para peserta dapat memahami materi sosialisasi dengan baik dan benar.



**Gambar 5. Usai Memberikan Materi Pada Acara Kegiatan**

Untuk itu atas adanya kegiatan pengabdian yang dilaksanakan, hasil yang kami lihat sangat signifikan masyarakat nya saat ini lebih memahami dampak dari perceraian dan cara untuk melakukan preventif perceraian itu sendiri dari aspek perkawinan agar tidak serta merta masyarakat itu membuat pengaduan ke pengadilan agama setempat sebelum terlebih dahulu adanya petuah-petuah dan nasehat dari tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut, itulah pentingnya kehadiran tokoh masyarakat dan tokoh agama juga kepala dusun dalam pengabdian pada masyarakat ini, sehingga diharapkan akan mengurangi dampak negatif yang dapat timbul dari perceraian atas adanya perkawinan melalui Pengadilan Agama setempat.

## **Kesimpulan Dan Saran**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan pada kegiatan sosialisasi dalam penyuluhan tentang pentingnya pencegahan perceraian atas perkawinan di masyarakat Desa Bandar Tinggi berdasarkan hukum melalui SEMA Nomor 1 tahun 2022 yang berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan sehingga membawa nuansa pengetahuan yang meningkat bagi masyarakat desa Bandar tinggi yang tetap semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan sehingga masyarakatnya semakin paham tentang pentingnya pencegahan perceraian berdasarkan hukum yang berlaku.

### **Saran**

Adapun saran yang diberikan pada kegiatan ini adalah diharapkan kedepannya masyarakat, kepala desa dan perangkat desa juga tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat memberikan nasehat dengan cara memediasi agar memberikan masukan kepada masyarakat desa Bandar tinggi jika ada perselisian atau pertikaian dalam rumah tangganya dengan menyampaikannya juga berdasarkan hukum yang berlaku dari hasil sosialisasi tersebut.

### **Ucapan Terima Kasih**

Tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Universitas Labuhanbatu yang telah menyupport kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, sehingga kegiatan dapat terealisasi. Hal senada Tim pengabdian juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kepala desa Bandar Tinggi beserta jajarannya yang telah memberikan sambutan yang baik dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002.
- Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Rantauprapat melalui Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahunan (Laprah) Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun 2022.
- Ira Puspito Rini, *Pencegahan Perceraian Keluarga di Desa*, Simelue: CV. Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Ita Mustika, *et.aal.*, Membangun Jiwa Peka (Produktif, Edukatif, Kooperatif, dan Aksi) Pada Masyarakat Kelurahan Tanjung Uma, *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Doi: 10.30596/ihsan.v%vi%i.8619, Online ISSN: 2685-9882, Vol. 4, No. 1 (April, 2022).
- Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, Cetakan Pertama.
- Risa Nurhalisa, *Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis terhadap Perceraian*, Artikel, Published by Universitas Airlangga: Received: 15-01-2021, Revised: 28-04-2021, Accepted : 04-05-2021, Published: 01-06-2021.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia.